

Tradisi *Batumbang Apam* dalam Perspektif Kaidah Fikih

Muhammad Chafi¹, Abdul Helim², Syaikhu³, Akhmad Kamil Rizani⁴

¹²³⁴Pascasarjana UIN Palangka Raya

muhammadchafi213@gmail.com¹, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id²,
syaikhu.ahmad.h.@gmail.com³, kamilrizani23@gmail.com⁴

ABSTRACT

Tradition is an essential element of Indonesian society, rich in cultural heritage and local values. One tradition that continues to be preserved by the community in Bahaur Tengah Village, Kahayan Kuala District, Pulang Pisau Regency, is the Batumbang Apam tradition. This practice is carried out as an expression of gratitude following the completion of a significant event, particularly a wedding ceremony, with the hope that the newlywed couple will receive blessings, protection, and be spared from future hardships in their marital life. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach to explore community perceptions of the Batumbang Apam tradition and examine it through the lens of Islamic legal maxims (Qawaid Fiqhiyyah). The findings indicate that the Batumbang Apam tradition holds strong spiritual, social, and cultural values. It is regarded as a form of prayer, a way to preserve ancestral heritage, and a means to establish a harmonious and blessed family life. From the perspective of Islamic law, this tradition falls under the category of 'urf fi'li (practiced customs) and 'urf sahih (valid customs) that do not contradict Islamic principles. Furthermore, it embodies masalah mursalah—a type of public interest not explicitly supported or rejected by Islamic texts but recognized for its benefits. Therefore, the Batumbang Apam tradition is acknowledged as a legitimate local wisdom in Islamic law, as long as it aligns with shariah values and does not contain elements contrary to Islamic teachings.

Keywords: *Batumbang Apam Tradition, valid custom ('Urf Sahih), public interest (Masalah Mursalah)*

ABSTRAK

Tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan nilai lokal. Salah satu tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau adalah tradisi *batumbang apam*. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya hajatan, khususnya resepsi pernikahan, dengan harapan pasangan pengantin mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan terhindar dari kesulitan hidup dalam membina rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sosio-legal, bertujuan untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi *batumbang apam* serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *batumbang apam* memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang kuat. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk doa, pelestarian warisan leluhur, serta sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif fikih, tradisi ini tergolong dalam 'urf fi'li (kebiasaan yang dilakukan) dan 'urf sahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, tradisi ini juga memenuhi unsur *masalah mursalah* karena mengandung kemaslahatan bagi pelaku tanpa adanya dalil yang menolaknya. Dengan demikian, tradisi *batumbang apam* dapat diterima sebagai bagian dari kearifan lokal yang sah dalam kerangka hukum Islam selama tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat.

Kata kunci: Tradisi Batumbang Apam, 'Urf Shahih, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang tak terlepas dengan namanya adat atau sering disebut dengan tradisi, dalam hal ini tradisi ialah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Tradisi dalam kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni ialah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-relegius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri (A Riyono dan Siregar, 1985). Adapun tradisi ialah sebuah adat atau 'urf serta kebiasaan yang termasuk bagian dari syari'ah (aturan agama), yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan.

Kalimantan merupakan pulau yang memiliki beranekaragam, baik dari segi budaya, adat istiadat dan agama, namun tetap satu kesatuan dengan berbagai macam ragam budaya yang terkandung di dalamnya yang harus tetap satu kesatuan yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Salah satu kekayaan yang terkandung di dalamnya ialah kekayaan akan budaya. Ada berbagai macam bentuk budaya di Kalimantan, Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan memiliki budaya yang multi kultural.

Pada wilayah Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Bahaur Tengah penulis memiliki budaya yang turun temurun yaitu budaya batumbang apam. budaya batumbang apam berasal dari wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan observasi awal peneliti, peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Desa Bahaur Tengah. Ia menyatakan bahwa tradisi batumbang apam ini sebagai wujud rasa syukur terhadap keluarga yang telah melangsungkan pernikahan dengan harapan setelah melakukan tradisi itu kehidupan keluarga atau rumah tangganya tidak adanya kesulitan yang akan terjadi kelak (Zikra Maulana, 2023).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai tokoh agama yang kedua. Ia menyatakan bahwatradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, namun pendapat dari pada sebagian masyarakat di Desa Bahaur tengah menganggap tradisi tersebut sebagai doktrin yang sakral. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan tradisi tersebut mereka memberikan persepsi akan adanya terjadi kesulitan dalam kehidupan. Legitimasi-legitimasi kasus untuk mengungkapkan pandangan dan paradigma mereka dengan fenomena yang terjadi, misalkan adanya musibah dalam keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini dianggapnya menjadi salah satu contoh kasus yang menjadi keharusan untuk melaksanakan proses tradisi *batumbang apam*. Padahal kepercayaan yang demikian itu bisa menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam

Sehingga persepsi demikian maka adanya implikasi yang kuat terhadap tradisi *batumbang apam* yang dilakukan khusus untuk pasangan yang baru menikah sehingga adat seperti ini harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan oleh

masyarakat Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Inilah fenomena luar biasa yang menjadi masalah dan cukup menarik, sehingga pantas dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah

Berdasarkan uraian di atas mengenai dari tradisi *batumbang apam* yang dilaksanakan setelah tiga hari resepsi perkawinan di Desa Bahaur Tengah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih tradisi *batumbang apam* dalam perspektif Kaidah Fikih. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau terhadap tradisi *batumbang apam*? Bagaimana tradisi *batumbang apam* dalam perspektif Kaidah Fikih?

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

Jenis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) bisa disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan sosio-legal yang merupakan bagian dari penelitian hukum, serta penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga demikian dalam penelitian sosio-legal ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Adapun dengan menggunakan pendekatan ini hasil yang ingin dicapai dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adat atau tradisi yang ingin peneliti kaji yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *batumbang apam* dan bagaimana yang terjadi dari tradisi tersebut dalam perspektif Kaidah Fikih. oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal ini. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Proses pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen yaitu Wawancara, observasi, Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memberikan hasil analisis terkait permasalahan perihal persepsi terhadap tradisi *batumbang apam* dalam membangun keluarga bahagia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau terhadap tradisi *batumbang apam*.

Tradisi *batumbang apam* merupakan upacara yang biasa dilaksanakan oleh keturunan Kerajaan Banjar yang bertujuan untuk memenuhi hajad seseorang. Pelaksanaan upacara ini bisa dilakukan di rumah, tetapi bisa juga dilakukan di masjid. Pada upacara ini disediakan makanan sebagai sajian kepada tamu. Beberapa macam kue yang dipersiapkan antara lain *apam putih*, *apam merah*, *cucur putih*, *cucur merah* dan *ketupat*. Persiapan sebelum upacara dimulai yaitu menghampar tikar di ruang tengah, kemudian ditengah-tengah hamparan tikar tadi disusun lipatan-lipatan kain sarung sampai beberapa puluh lembar, hingga susunan itu cukup

tingginya. *Batumbang apam* adalah selamatan dengan kue apam setinggi anak yang diselamati. *Batumbang apam* merupakan tradisi yang dilaksanakan turun temurun oleh sebagian masyarakat suku Banjar khususnya masyarakat Barabai (Abdul Djear Hapip, 1997). Selain dari itu dalam penelitian ini yang dimaksud dari tradisi *batumbang apam* yang berada di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ialah sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah resepsi perkawinan, yang dalam pelaksanaannya bertujuan agar keluarga atau pasangan suami istri yang melaksanakan adat *batumbang apam* tersebut menjadi keluarga yang diberikan keselamatan serta diberikan kehidupan yang bahagia terus menerus kedepannya serta dilindungi oleh Allah Swt. dan menjadi keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah.

a. Bentuk Rasa Syukur

Tradisi *batumbang apam* merupakan sebuah tradisi yang berbentuk sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya suatu hajat tersebut. Ungkapan rasa syukur yang sering terjadi dikalangan masyarakat, yakni pada kalangan masyarakat di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, ungkapan syukur tersebut ialah melalui sebuah tradisi *batumbang apam* yang bertujuan di antaranya sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya dan kabulnya hajat mereka. Hal ini sesuai yang telah dikemukakan oleh para subjek **IS** menerangkan bahwa tradisi *batumbang apam* ialah sebuah tradisi yang bentuknya syukuran atas terpenuhnya serta terlaksananya suatu hajat dari pada keluarga tersebut yaitu terselenggaranya resepsi perkawinan itu dengan lancar serta aman.

b. Bentuk keselamatan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keselamatan merupakan bentukan dari kata "selamat" yang memiliki arti dari bencana, aman sentosa, tidak mendapat gangguan, kerusakan dan sebagainya. Jika berubah menjadi "Keselamatan", maka memiliki arti kesejahteraan, kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh subjek dan informan bahwasanya sebuah tradisi *batumbang apam* itu dilaksanakan memiliki tujuan yakni sebagai bentuk doa meminta kepada Allah Swt. Berdasarkan penjelasan dari subjek di atas jika dikaitkan dengan teori persepsi maka tradisi *batumbang apam* ini memiliki tujuan dan maksud tertentu didalamnya yakni sebagai suatu bentuk munajat kepada Allah Swt. Sehingga dengan melalui tradisi *batumbang apam* tersebut, harapan dan capaian mereka setelah melaksanakan tradisi

c. Bentuk menghilangkan kesulitan dalam hidup

Makna kesulitan dalam kamus besar bahasa Indonesia sesuatu keadaan yang menderita yakni kesusahan. Hal ini tentu dalam keluarga pasti sangat mengharapkan dari sebuah kehidupan yang bahagia dan tidak adanya kesulitan dan kesukaran dalam rumah tangga yang mereka jalani. Maka salah satu upaya agar tidak adanya kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang baru dibangun. Menurut subjek **KA** mengemukakan bahwa dengan melalui sebuah tradisi *batumbang apam* ini sebagai salah satu upaya agar tidak terjadinya kesulitan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

d. Melestarikan tradisi nenek moyang

Mengenai tradisi *batumbang apam* merupakan sebuah tradisi yang menjadi adat atau kebudayaan yang pernah dijalankan dan dilakukan oleh nenek moyang tempo dulu. Sebagaimana yang telah diuraikan serta dikemukakan oleh subjek serta informan pada saat wawancara memberikan pendapat bahwa tradisi *batumbang apam* ialah sebuah tradisi yang menjadi warisan sejak zaman tempo dulu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. dikarenakan tradisi *batumbang apam* ini sebuah tradisi yang memiliki kekhususan bagi yang melaksanakannya yakni seseorang atau keluarga yang memiliki garis keturunan yang pernah melaksanakan sebuah tradisi *batumbang apam* tersebut. Mengenai hal terhadap tradisi *batumbang apam* ini sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh subjek AH bahwa sebuah tradisi *batumbang apam* adalah sebuah tradisi yang sifatnya khusus yakni orang-orang atau masyarakat yang memiliki garis keturunannya saja yang melaksanakan dan melakukan tradisi *batumbang apam* tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan teori *urf* bahwa tradisi *batumbang apam* tersebut termasuk dalam ruang lingkup *urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dari sembarang waktu. mengenai pelaksanaan dari sebuah tradisi *batumbang apam* ini ialah tidak adanya yang bertentangan dengan syari'at Islam serta dalam pelaksanaannya tradisi *batumbang apam* ini pun bernuansa Islam, hal ini jika dikaitkan dengan teori 'urf yakni 'urf yang shahih yaitu adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf shahih itu sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i yakni dalam kaidah fikih yaitu:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: "Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i

1. Tradisi *batumbang apam* dalam perspektif Kaidah Fikih

Tradisi *batumbang apam* yang ada di desa Bahaur Tengah dalam hukum Islam, sesuai dari hasil penelitian penulis dapatkan bahwa tradisi *batumbang apam* yang dilaksanakan dan dijalankan oleh sebagian masyarakat di desa Bahaur Tengah masih dipertahankan, serta dilestarikan oleh sebagian masyarakat setempat yang memiliki zuriyah atau garis keturunan dalam melaksanakannya tradisi tersebut. Sehingga tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat disana. Hal demikian sejalan dengan makna 'urf, sebab 'urf merupakan kebiasaan yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 'Urf juga berarti sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dan perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan (Burdatun Nisa, 2021).

Agama Islam sangat teliti tentang tradisi-tradisi yang terjadi dilingkup masyarakat, sebagai bentuk tujuan agar setiap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syari'at Islam. Sehingga dalam hal sebuah 'urf atau tradisi itu bukan hanya sebagai sesuatu yang dilestarikan turun temurun,

namun harus sesuai juga dengan syariat dan memiliki nilai-nilai kebajikan didalamnya. Adapun dari segi ruang lingkungannya 'urf terbagi kepada 'urf umum dan 'urf khusus. Jika dikaitkan dengan tradisi *batumbang apam* maka ini termasuk kedalam 'urf khusus. Karena menurut peneliti hal tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu saja. 'urf atau kebiasaan dapat pula dijadikan sebagai hukum:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum"

Maksud kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan *syara'* dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang menyekutukan Allah Swt. atau bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti tradisi ajaran *sakral* atau ritual tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum karena menyimpang dari syari"at Islam (Abdul Mujib,2001).

Sehingga maksud kaidah di atas menerangkan bahwa tidak semua 'urf atau adat istiadat itu dapat diterima kehujjahannya. Karena dilihat melalui penilaian baik atau buruk, serta dilihat jenis 'urf tersebut. Adapun 'urf terbagi menjadi dua jenis yakni 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*. 'urf *sahih* itu merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil 'syara karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan 'urf *fasid* ialah sesuatu tradisi yang menjadi kebiasaan manusia, namun menyalahi 'syara dan menghalalkan yang haram. Sedangkan dilihat dari segi objeknya 'urf ini dibagi menjadi dua yakni, 'urf *qauli* dan 'urf *fi'li* yang mana 'urf *qauli* yaitu kebiasaan yang diucapkan oleh masyarakat dan 'urf *fi'li* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat (Abdul Helim, 2023).

Berdasarkan hal di atas dapat peneliti pahami bahwa sebuah tradisi *batumbang apam* dalam membangun keluarga bahagia yang ada di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dapat dikatakan sebagai 'urf *fi'li* karena objek tradisi tersebut ialah kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, serta ini salah satu menjadi tradisi ritual budaya yang *sahih* artinya karena tujuan serta niat pelaksanaannya untuk mengharapakan keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya atau keluarga tersebut.

Dampak hukum tradisi *batumbang Apam* dalam hukum Islam. Sebuah adat atau tradisi tentu tak terlepas dengan akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah tradisi tersebut. Baik dalam hal dari segi dampak hukum Islam maupun hukum adatnya. Pada sebuah adat atau tradisi *batumbang apam* pun pasti memiliki sebab akibat hukum yang terjadi dalam tradisi tersebut. Sehingga apabila dilihat dari konsep maupun alur pelaksanaan dalam tradisi *batumbang apam* ini jika dikaitkan dengan 'urf maka sebuah tradisi *batumbang apam* ini termasuk 'urf *sahih* dan tercakup dalam 'urf yang khusus Sehingga tradisi *batumbang apam* tersebut termasuk dalam 'urf yang berlandaskan sesuai ketentuan dari *syara*. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yakni :

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Ketentuan berdasarkan adat sama dengan ketentuan berdasarkan nash”

Selain dilihat melalui ‘urf maka tradisi *batumbang apam* ini juga bisa dikaitkan melalui teori *al-mas}lah}ah* maka hal ini termasuk kedalam keberadaan *al-mas}lah}ah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, dan kehujjahan dari *mas}lah}ah* ini pun ialah pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat (Nasroen Haroen, 1997). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu :

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَإِخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالْيَبَاتِ

Artinya : “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”

Sehingga dapat dilihat bahwasanya tradisi *batumbang apam* termasuk dalam *al-mas}lah}ah al-mursalah* dikarenakan tradisi ini mengandung unsur-unsur nilai kebaikan di dalamnya serta prosesi pelaksanaan tradisi pun tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, serta maksud dan tujuan dari tradisi *batumbang apam* tersebut mengandung kemaslahatan di dalamnya terhadap keluarga yang melaksanakan yakni dalam membangun keluarga bahagia dunia hingga akhirat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat peneliti pahami bahwasanya dampak hukum dari sebuah tradisi *batumbang apam* dalam membangun keluarga bahagia di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ini dalam hukum Islam ialah termasuk dalam ‘urf *shahih* karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *syara* selain itu dampak hukum dari tradisi *batumbang apam* keberadaannya pun termasuk kedalam *al-mas}lah}ah al-mursalah* yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan *syara'* serta tidak juga dilarang oleh *syara'* karena hal tersebut mengandung dari pada kemaslahatan terhadap keluarga atau rumah tangga yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi *batumbang apam* di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya suatu hajat, seperti resepsi pernikahan. Tradisi ini juga dimaknai sebagai doa keselamatan kepada Allah Swt., agar keluarga yang bersangkutan diberi ketenteraman, kebahagiaan, dan terhindar dari marabahaya. Lebih dari itu, masyarakat juga memaknai *batumbang apam* sebagai ikhtiar untuk menghindarkan kesulitan hidup, khususnya dalam kehidupan rumah tangga yang baru dibina. Hal ini menunjukkan adanya nilai spiritual dan harapan yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tradisi tersebut. Selain aspek spiritual dan sosial, *batumbang apam* juga memiliki dimensi budaya yang kuat. Masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, yang hanya dijalankan oleh keluarga dengan garis keturunan yang memiliki keterikatan historis terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian, tradisi *batumbang apam* bukan hanya

sebatas ritual seremonial, melainkan juga mencerminkan identitas, nilai, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Tradisi Batumbang Apam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu bentuk '*urffi'li*' atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, khususnya yang memiliki garis keturunan atau *zuriah* dari pelaku tradisi tersebut. Dalam hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi ini juga mengandung nilai masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung ataupun ditolak secara eksplisit oleh dalil syara', namun tetap membawa manfaat dan kebaikan, seperti dalam hal mempererat tali kekeluargaan, memperkuat doa dan spiritualitas, serta menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Prosesi pelaksanaannya mengandung nilai-nilai kebajikan, tidak melibatkan unsur syirik, dan bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, tradisi Batumbang Apam dapat diterima sebagai bagian dari nilai-nilai lokal (*kearifan budaya*) yang sah, selama tetap menjaga esensi dan tidak keluar dari batas-batas syariat. Tradisi ini mencerminkan prinsip dasar dalam fikih Islam bahwa adat dapat menjadi landasan hukum selama tidak bertentangan dengan nash, sebagaimana tercermin dalam kaidah-kaidah fikih terkait 'urf dan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.
- Hapip, Abdul Djebar. (1997). *Kamus Bahasa Banjar-Indonesia*. PT Grafika Wangi Kalimantan.
- Haroen, Nasroen. (1997). *Ushul Fiqh*. Logogs Wacana Ilmu.
- Haroen, Nasroen. (1999). *Ushul Fiqih I*. Logos.
- Helim, Abdul. (2023). *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, Kaidah-Kaidah Maqashid*. Neorfikri.
- Maulana, Zikra. Observasi (Bahaur Tengah 10 Februari 2023)
- Mujib, Abdul. (2001). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Kalam Mulia.
- Nisa, Burdatun. (2021). *Perilaku Pebisnis Islam Menurut Fikih Muamalah*. Bening Media Publishing.
- Riyono, A., dan Siregar, Aminuddi. (1985). *Kamus Antropologi*. Akademik Pressindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Usman, Muchlis. (1999). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*. Raja Grafindo Persada.